

JALAN TEGALWANGI-DEBONG KIDUL MULAI DIPERBAIKI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2024/07/16/IMG-20240716-WA0024-3526156616.jpg>

Isi Berita:

SLAWI, suaramerdeka-pantura.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal memulai perbaikan ruas Jalan Tegalwangi-Debong Kidul sejak Senin (15/7/2024). Perbaikan yang dianggarkan Rp 1,3 miliar itu, saat ini sedang melakukan perbaikan jalan yang retak.

Kepala DPUPR Kabupaten Tegal, Teguh Dwijanto mengatakan, kondisi jalan di ruas Tegalwangi-Debong Kidul di beberapa titik berlubang dan bergelombang.

Jalan milik kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Tegal dengan Kota Tegal ini, merupakan akses ekonomi, pendidikan dan aktivitas warga lainnya. Kondisi tersebut membuat DPUPR melakukan peningkatan jalan Tegalwangi - Debong Kidul.

"Pelaksana CV Graha Amanah dengan nilai kontrak Rp.1.391.163.000," katanya.

Menurut dia, perbaikan jalan yang dimulai pada Senin (15/7/2024) itu, waktu pelaksanaan sekitar 75 hari. Jika mengacu pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), pelaksanaan pekerjaan dimulai 5 Juli 2024-17 September 2024.

Sementara kontruksi menggunakan Campuran Aspal Panas (CAP) dan Asphalt Congreed Wearing Course (AC-WC) dengan panjang 950 meter.

"Lebar bervariasi menyesuaikan kondisi lapangan estimasi sekitar 7-9 meter," terang Teguh.

Lebih lanjut dikatakan, kontruksi AC-WC dengan ketebalan 4 centimeter sepanjang kurang lebih 950 meter. Pekerjaan pengaspalan jalan dimulai dari perempatan Tegalwangi ke utara ke arah Grogol atau Debong Kidul atau perbatasan Kota Tegal.

"Progres pekerjaan baru mulai CAP dimulai dari Senin kemarin (15 Juli 2024-red)," katanya.

Ditambahkan, pekerjaan awal yang mulai dilakukan, yakni perbaiki jalan yang retak, dengan mengelupas aspal yang kemudian ditutup dengan CAP.

"Semoga pekerjaan berjalan lancar, dan kami mohon maaf jika pekerjaan mengganggu perjalanan masyarakat," pungkasnya. (Dwi Putra GD)

Sumber Berita:

1. <https://pantura.suamamerdeka.com/pantura-roya/0613140845/jalan-tegalwangi-debong-kidul-mulai-diperbaiki>, "Jalan Tegalwangi-Debong Kidul Mulai Diperbaiki", tanggal 16 Juli 2024.
2. <https://www.smpantura.news/perbaikan-jalan-tegalwangi-debong-kidul-mulai-diperbaiki/>, "Perbaikan Jalan tegalwangi-Debong Kidul Mulai Diperbaiki", tanggal 16 Juli 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.